

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 312 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan penundjukan Makamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadiri perkara dari pada IBNU HADJAR, maka perlu menundjuk Ketua, Hakim-halim Anggota, Oditur/oditur pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti dari Makamah tersebut;
2. bahwa para Perwira jang namanja tersebut dibawah ini dipandang tjakap dan memenuhi sjarat jang dibentuk;
- Mengingat : 1. Pasal 3 dan pasal 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 119-Tambahan Lembaran Negara No. 2605) tentang Pembentukan Makamah Militer Luar Biasa;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 157 tahun 1964;
- Mendengar : Usul Menteri/Panglima Angkatan Darat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menundjuk untuk bertindak sebagai Ketua, Hakim-hakim Anggota, Oditur/oditur Pengganti dan Panitera Pengganti dari pada Makamah Militer Luar Bisa dalam memeriksa dan mengadili perkara IBNU HADJAR, SEPERTI JANG DIMAKSUD DALAM Keputusan Presiden Indonesia No. 157 tahun 1964, Perwira-perwira Menegah dan Pertama Angkatan Darat jang tersebut dibawah ini :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ketua | : SJAMSULBAHAR S.H.
LETNAN KOLOEL INF. NRP.
12821. |
| 2. Hakim-hakim Anggota | : 2.1.I.B. HADISEPOETRA
LETNAN KOLONEL INF.
NRP. 18123. |

2.2. DARMO
ENDROPRAJOKOLETN
AN KOLONEL INF. NRP.
18179.

2.3.S.F. GUNARSO MAJOR
INF. NRP. 14625.

3. ODITUR : DIRMAWEL ACHMAD S,H.
LET KOLONEL NRP. 12500

4. ODITUR PENGGANTI : SAMPOERNA BC HK MAJOR
CKH NRP. 13688.

5. PANITERA : PRAJITNO BC HK KAPTEN
CKH NRP. 307395.

6. PANITERA PENGGANTI : RUSLI S.H. LETTU CKH NRP.
6235658.

KEDUA : (1) Ketua menentukan siapa diantara Hakim Anggota dan
Panitera/Panitera Pengganti jang tersebut dalam ketentuan Pertama,
jang akan bertindak sebagai HakimAnggota dan Panitera dalam
suatu sidang Pengadilan.
(2) ODITUR menentukan siapa diantara oditur/oditur Pengganti jang
tersebut dalam ketentuan Pertama jang akan bertindak sebagai oditur
dalam suatu sidang Pengadilan .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

SALINAN : Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Menteri Kehakiman,
4. Menter/Panglima Angkatan Darat,
5. Ketua Makamah Tentara Agung,
6. Menteri/Djaksa Agung,
7. Oditur-Djenderal A.D.,
8. Sekretaris M.P.P.R.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO